

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : ..0335../I.13./K/Kpts/ 1987

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 6 November 1986 Nomor 511/C/1986;
2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983
4. tanggal 20 Mei 1984 Nomor : 0255/0/1983.
5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan : 1. Persetujuan /Ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Ma'arif NU Yogyakarta Nomor XIV/Y.Mrf/1981 tanggal : 4 Januari
2. Ijin Pendirian dari : Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop.DIY Nomor : 1963/13.4/I/1k/1984 tanggal, 28 April 1984
3. Pertimbangan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop.DIY

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : 1. Mencabut ijin pendirian dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop DIY Nomor : 1963/13.4/I/1k/1984 tanggal, 28 April 1984
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. N a m a : SMA MA'ARIF Yogyakarta
2. A l a m a t : Pajeksan GT VI/135 Yogyakarta
3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 110 orang. / 3 kelas
Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Ma'arif NU Yogyakarta tanggal, 4 Januari
Nomor : XIV/Y.Mrf/1981
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut

